



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO DALAM REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Lefi Evti Handayani*

DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2401

Abstrak: Rehabilitasi penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Sumsel umumnya dilaksanakan secara langsung. Di masa pandemi covid-19, masyarakat harus menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagaimana asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini bagaimana penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam praktik rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel, serta bagaimana pemenuhan hak masyarakat dalam penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto pada saat rehabilitasi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan pelayanan publik, serta pendekatan cyber. Hasil penelitian ini menyimpulkan belum terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto terhadap rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel karena rehabilitasi dilakukan secara daring dan luring serta terkendala kurangnya kesadaran masyarakat. Kedepannya, BNN Provinsi Sumsel harus melakukan perbaikan fasilitas dan jaringan agar terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto untuk keselamatan masyarakat.

Kata Kunci: Asas Salus Populi Lex Esto; Penyalahguna Narkotika; Pandemi Covid-19.

***Abstract:** Rehabilitation of narcotics abusers at the South Sumatra National Narcotics Agency is generally carried out directly. During the COVID-19 pandemic, people must keep their distance by avoiding crowds. This is done to protect the community as the principle of Salus Populi Suprema Lex Esto. The problems analyzed in this paper are how to apply the Salus Populi Suprema Lex Esto principle in the practice of rehabilitating narcotics abusers during the Covid-19 pandemic at the South Sumatra Province National Narcotics Agency, and how to fulfill the community's rights in applying the Salus Populi Suprema Lex Esto principle during rehabilitation. This legal research uses a conceptual approach, a statutory approach, a public service approach, and a cyber approach. The results of this study conclude that the Salus Populi Suprema Lex Esto principle has not been fulfilled for the rehabilitation of narcotics abusers during the*

Covid-19 pandemic at the South Sumatra Province National Narcotics Agency because the rehabilitation is carried out online and offline and is constrained by a lack of public awareness. In the future,

the South Sumatra Provincial BNN must improve facilities and networks in order to fulfill the Salus Populi Suprema Lex Esto principle for public safety.

Keywords: *Principle of Salus Populi Suprema Lex Esto; Drug Abuser; Covid-19 Pandemic.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 10 November 2022

Revisi : 26 Oktober 2023

Disetujui : 29 Oktober 2023

DOI:

* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: lefievti@gmail.com.

LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹ Penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa tingkat penyalahguna narkotika serta obat – obatan berbahaya mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen.² Oleh sebab itu, perlunya upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika serta upaya pemberantasan, mengingat adanya kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi sekarang.³ Menurut Direktur Rumah Sakit Kebergantungan obat (RSKO) dr. Sudirman, jumlah pasien yang menderita ketergantungan obat – obat tersebut semakin meningkat. Berdasarkan Informasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

¹ IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Total Media. hlm. 156.

² Krido Daru Adwiria dan Ridwan, “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika,” *Lex Lata* 1, no. 3 (2019): 280-298.

³ Lydia Harlin Marton. 2006. *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 1

Tabel. 1
Rekapitulasi Data Klien Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

	Target	Realisasi	% Realisasi
Rawat Jalan (Rajal)	215	241	112%
Tim Asesmen Terpadu (TAT)	10	6	60%

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Dimana rawat jalan pada tahun 2020 melampaui target, sehingga pada tahun 2020 penyalahguna narkotika atau pengguna narkotika atau pecandu narkotika mengalami kenaikan pada rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada saat pandemi covid-19. Penyalahguna merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Di dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Indonesia pada saat ini dalam keadaan darurat yaitu adanya wabah menular yang mana pada hal ini sudah ada aturan pada Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, yang mana pada tahun 2020 bulan Maret tertanggal 2 dilaporkan bahwa di Indonesia sudah ada kasus wabah *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)* pertama kalinya penularannya dari Negara China tepatnya di daerah Wuhan.⁴ Wabah disebabkan oleh *virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*,⁵ karena adanya wabah ini mengakibatkan keadaan di dunia terkhusus Negara Indonesia menjadi urgensi karena wabah ini utamanya penularannya dari manusia ke manusia sehingga banyak masyarakat tertular. Sehingga menyebabkan pembatasan dalam melakukan atau bertindak seperti biasanya masyarakat beraktivitas.

⁴ World Health Organization. *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 54 [Internet]*. WHO; 2020 tersedia pada: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2. Diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

⁵World Health Organization. Naming the coronavirus disease (*Covid-19*) and the virus that causes it. Geneva:WorldHealthOrganization; Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it). Diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

Sebenarnya ada Undang – undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tetapi pada jenis wabah ini mengakibatkan dampak yang sangat berpengaruh dalam keadaan pertumbuhan ekonomi, dan juga adanya pembatasan ini banyak aktivitas dilakukan jarak jauh tetapi dengan keadaan yang banyak belum mendukung sehingga ada beberapa dilakukannya tatap muka. Orang dewasa, lanjut usia (lansia), serta orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu merupakan golongan orang yang memiliki potensi yang tinggi untuk terinfeksi *virus corona*. Menurut Dr. Nora Volkow yang merupakan direktur *National Institute on Drug Abuse*, pada bulan Maret 2020 Covid-19 dapat menyerang orang yang mengkonsumsi narkoba, hal ini disebabkan karena Covid-19 merupakan jenis virus yang dapat menyerang paru-paru bagi perokok serta pemakai ganja maupun vape.

Keadaan darurat ini membuat pemerintah harus melakukan dengan tanggap untuk melakukan rehabilitasi pada penyalagunaan narkotika supaya keselamatan masyarakat penyalaguna tersebut lebih diutamakan. Hal tersebut merupakan suatu *conditio sine quanon* sesuai asas hukum yang dicetuskan oleh Marcus Tullius Cicero yaitu “*Salus populi suprema lex esto*” yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Permasalahan terkait Narkoba memang bersifat kompleks, mengingat urgensinya yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa jika penggunaanya tidak bijak dan dibiarkan dapat merugikan dan memberikan dampak yang buruk bagi korbannya serta membahayakan orang di sekitarnya.

Tentunya berdampak pada upaya pemulihannya. Orang yang menggunakan narkoba lebih cenderung memiliki potensi terkena Covid-19. Orang yang terkena kontak fisik dengan orang yang terkonfirmasi terkena virus covid-19, dapat dikatakan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP). Mereka yang sehat saja jika terjadi atau melakukan kontak fisik pada orang yang terkonfirmasi *Covid-19* berubah status menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa penularan virus Covid-19 ini sangatlah cepat. Dikarenakan pada pandemi Covid-19 asas *Salus populi suprema lex esto* dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika diperlukan. Hal tersebutlah yang membuat tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dalam memahami urgensi penerapan asas *salus populi suprema lex esto* dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di masa Covid-19. Apakah dalam rehabilitasi tersebut hak dari penyalahguna tersebut terpenuhi seperti supaya tidak terpapar Covid–19, yang mana asas *salus populi suprema lex esto* ini merupakan keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertinggi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiri ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi didalam masyarakat dengan maksud dengan tujuan guna untuk mengetahui dan menemukan suatu fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah tersebut atau bahan data data hukum sekunder, dan tersier sebagai dasar penelitian yang dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara induktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Penerapan Asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Asas salus populi suprema lex esto memiliki definisi yaitu keselamatan rakyat menjadi hukum yang tertinggi.⁶ Saat ini, penerapan asas *salus populi suprema lex esto* dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika dimasa pandemi covid-19 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan masa belum sepenuhnya di terapkan. Pemerintah belum menerapkan asas *salus populi suprema lex esto* disebabkan karena pemerintah menganggap bahwa pandemi covid-19 belum sedarurat itu. Hal ini menjadi penyebab asas *salus populi suprema lex esto* belum diterapkan di dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika di masa pandemi covid-19 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Namun, asas *salus populi suprema lex esto* tetap dibutuhkan

⁶ Wisnu Indaryanto, "Dampak Pandemi Covid-19 Dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 309-323.

serta harus diutamakan di dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkotika.⁷ Namun tetap dibutuhkan serta harus diutamakan di dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Menurut dr. Nur Ida. M.Kes. selaku dokter yang menangani klien penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini asas *salus populi suprema lex esto* seharusnya harus diterapkan akan tetapi pemerintah belum memberikan intruksi untuk menerapkan ini. Sehingga dari pusat hanya mengintruksi untuk menjalankan *starndar operating procedure* (SOP) yang telah diintruksikan disaat Pandemi covid-19.

Menurut Sri Mariance selaku Konselor Adiksi Muda menyatakan bahwa sejak adanya wabah covid-19 ini, SOP Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini sudah dapat langsung diterapkan sesuai intruksi yang berasal dari pusat Badan Narkotika Nasional. Adapun *standard operating procedure* (SOP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan antara lain para pegawai maupun pengunjung serta klien yang akan menjalani rawat jalan di klinik pratama yang berada dibawah naungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan harus mencuci tangan serta melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan masker. Apabila para pegawai, pengunjung serta klien tidak menggunakan masker di area tersebut maka petugas penjaga akan memberikan peringatan serta diberikan masker. Para pegawai. Pengunjung maupun klien yang berada di area Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dihimbau untuk selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas.

Pada dasarnya, para klien berhak untuk mendapatkan perawatan inap atau perawatan jalan di dalam rehabilitasi penyalahguna Narkotika di masa pandemi Covid-19. Apabila klien tersebut harus menjalani rawat inap. Maka akan dikirim ke tempat yang menyediakan rawat inap. Harus isi domain-domain dari hasil domain-domain tersebut, dapat diketahui apakah klien tersebut merupakan pecandu pemula atau sudah berketergantungan. Pada saat pandemi covid-19 sedang meningkat, psikolog dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan melakukan konseling melalui daring, seperti via zoom, whatsapp, dan media sosial lainnya.

Kebijakan publik masih belum efektif dalam menerapkan rehabilitasi dengan menggunakan asas *salus populi suprema lex esto* disaat pandemi covid-19. Di dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa orang-orang dalam hal penyalahguna,

⁷ Ernita Dewi, Khalida Ulfa, dan Safirussalim, "Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Al-Ijtima`I: International Journal of Government and Social Science* 7, no. 2 (2022): 143-156.

pecandu, dan penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pada dasarnya, seorang pemakai narkoba tidak hanya dapat dijerat sanksi pidana saja sebagai akibat dari perbuatannya, namun pecandu narkoba merupakan seseorang yang juga harus diutamakan untuk mendapatkan penanganan medis. Hal ini dikarenakan karena rehabilitasi narkoba bagi pengguna sesuai yang tercantum di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dilakukan secara lengkap rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada rehabilitasi medis dilakukan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya dengan rehabilitasi sosial, karena mengingat pada ketergantungan narkoba ialah suatu penyakit otak kronis yang harus mendapatkan penanganan yang secara profesional. Sedangkan pada rehabilitasi sosial sebagai bentuk pada kelanjutannya dari terselesaikannya program rehabilitasi medis. Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini hanya memberikan rawat jalan guna untuk rehabilitasinya, dibuatkan suatu rujukan guna untuk ketempat rehabilitasi rawat inap dimana sudah disediakan oleh Badan Narkotika Nasional Pusat.

Tabel. 2
Jumlah Pengguna Narkoba Berdasarkan Rekapitulasi Data
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan
Pada Tahun 2019 s.d desember 2021

No.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Rawat Jalan (Rajal)			Rawat Inap		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Prov. Sumatera Selatan	330	311	547	114	92	102
2.	Kota Prabumulih	58	59	73	29	9	15
3.	Kota Pagar Alam	50	79	70	5	8	2
4.	Kota Lubuk Linggau	57	33	93	18	34	41
5.	Kab. Muara Enim	82	110	79	22	45	69
6.	Kab. Musi Rawas	30	21	64	11	9	4
7.	Kab. Oki	27	30	84	7	11	12
8.	Kab. Oku Timur	0	41	52	4	3	1
9.	Kab. Ogan Ilir	45	46	109	25	14	23
10.	Kab. Empat Lawang	14	50	32	1	0	1

Sumber: Buku laporan Akhir Tahunan 2021 Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Tabel diatas merupakan keseluruhan yang rawat jalan dan juga rawat inap diseluruh bagian dari Sumatera Selatan, disana dapat dilihat bawah terjadinya naik turun pengguna narkotika. Sehingga masih tingginya tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika.⁸ Kenyataan sebenarnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan harus bisa dengan lebih giat lagi untuk mensosialisasikan dan memberikan arahan terhadap masyarakat supaya menjauhi narkoba. Selain itu juga sebaiknya pemerintah mengusulkan membuat aturan pada saat pandemi covid-19, supaya asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* bisa diterapkan, ataukah masih bisa ditangani dengan baik meskipun belum diterapkan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* ini dalam melakukan rehabilitasi rawat inap maupun rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. rehabilitasi ada 2 (dua) jenis, yakni: ⁹

1. Rehabilitasi Medis adalah proses pengobatan secara terpadu; dan
2. Rehabilitasi Sosial merupakan proses pemulihan secara terpadu.

Tahapan dalam mengetahui tingkat kecanduan penyalahguna narkotika dan juga untuk rencana terapi. Pada awalnya tahap asesmen awal terdahulu, selanjutnya rencana terapi, serta ada tahap dinamakan asesmen lanjutan atau *home visite*, ini dilakukan pada bagian detoksifikasi (*detox*) merupakan suatu proses dari pemutusan ketergantungan terhadap narkoba. Proses ini biasanya berlangsung selama 14-16 (empat belas-enam belas) hari. Dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan dalam kepmenkes penatalaksanaan narkoba. Pada tahap terakhir itu adalah program, yakni dimana pada tahapan program ini bertujuan untuk menstabilkan pada kondisi fisik dan psikologis, pada tahap ini klien sudah memulai bergabung sebagai media pendukung untuk melakukan perubahan diri. Pada saat *Covid-19* mengalami kenaikan dalam hal ini dipantau dengan daring, atau dilakukan secara bergilir untuk pemantauan dengan menggunakan SOP yang telah ditentukan selama pandemi *Covid-19*. Dimana mewajibkan melakukan menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Sebenarnya pada pandemi *covid-19* dalam melakukan untuk rehabilitasi penyalahguna narkotika ini kurang efektif, karena tidak bisa berinteraksi secara langsung.

⁸ Riki Afrizal, "Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika," *Simbur Cahaya* 27, no. 1 (2020): 61-71.

⁹ Neisa Angrum Adisti et al., "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika dan Psicotropika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8, no.1 (2021): 29-47.

Kendala Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Sri Mariance selaku konselor adiksi muda pada BNN Provinsi Sumatera Selatan, kesadaran manusia atau masyarakat untuk melaporkan secara sukarela, serta datang dengan didampingi keluarganya yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi karena penyalahguna narkotika ini, masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena masih minimnya paradigma terkait rehabilitasi ini. Masyarakat maupun lingkungan sosial masih menganggap bahwa seorang penyalahguna narkotika harus dijauhi dari lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak keluarga si penyalahguna narkotika juga menjadi kendala dalam proses rehabilitasi.

Proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dapat berlangsung dengan cepat, apabila si penyalahguna narkotika memiliki niat atau kesadaran tersendiri untuk bisa pulih dari ketergantungan terhadap narkotika. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi si penyalahguna narkotika dalam keadaan semula agar dapat bersosialisasi dalam masyarakat. Klien, tamu, serta keluarga yang datang ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang ingin melakukan rawat jalan atau pemeriksaan terlebih dahulu di klinik pratama yang dibawa naungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan saat masih adanya *covid-19*, masih cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Sehingga dari sana pihak Badan Narkotika Nasional harus menegur terlebih dahulu dan memberikan masker bagi yang tidak menggunakan masker.

Konselor Adiksi Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Ibu Sri Mariance.N.S.Sos., beliau mengatakan bahwa klien melakukan konseling dengan psikolog yang ada di klinik Pratama secara langsung berdasarkan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dan berlokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat terjadinya covid-19, waktu dan tempat konseling dapat dilakukan via daring seperti zoom atau dapat juga melalui whatsapp. Oleh sebab itu, psikolog mengalami kesulitan dalam memberikan konseling terhadap kliennya karena psikolog beserta klien tidak berada di satu tempat yang sama. Sehingga proses konseling ini tidak berjalan secara efektif.

Menurut dr. Nur Ida. M.Kes., dr Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, pada saat pandemi covid-19, klien atau penyalahguna yang diserahkan atau yang datang

secara sukarela ke klinik pratama yang dibawa naungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini meningkat. Sehingga pada saat untuk rawat jalan yang dilakukan secara terjadwal, sedangkan kalau yang harus di rawat inap yang telah sesuai dengan kategori untuk mendapatkan rawat inap, maka dikirim secara bergilir supaya tidak adanya kerumahan di tempat rawat inap tersebut.

Untuk menerapkan asas *salus populi suprema lex esto* ini, dijelaskan dengan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, bahwa menilai pemerintah saat pandemi covid-19 ini belum bisa untuk menggunakannya, dalam hal untuk melanggar konsitusi di tengah penanganan covid-19. Dikarenakan merupakan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, hanya dapat bisa digunakan pada saat ketika pemerintah menetapkan keadaan darurat.¹⁰ Namun pada saat ini, pemerintah tidak sedang menerpakan status darurat tersebut di tengah penanganan pandemi covid-19.

Sehingga pada pihak Badan Narkotika Nasional belum efektif dalam menerapkan asas *salus populi suprema lex esto*, karena masih dilakukan secara kombinasi yaitu, secara daring dan berhadapan langsung hal ini tidak terhindarkan dengan kontak langsung. Meskipun pada saat pandemi *covid-19* pada tahun 2021 tepatnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan yang lumayan banyak. Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan hanya menerapkan SOP (*Standar Operating Procedure*) yang telah disuruh oleh pemerintah pusat secara langsung.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada uraian dari pembahasan diatas adalah, Penerapan asas *salus populi suprema lex esto* dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika di masa pandemi Covid-19 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada saat pandemi covid-19 dilakukan secara kombinasi yaitu, secara daring dan berhadapan langsung. Hal ini tidak terhindarkan dengan kontak langsung, artinya belum efektifnya diterapkan serta masih kurangnya kesadaran masyarakat. Kedepannya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera selatan harus melakukan perbaikan fasilitas dan pembangunan jaringan lebih baik. Hal ini dilakukan sesuai asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* untuk keselamatan masyarakat, serta penerapan asas *salus populi suprema lex esto* di masa

¹⁰ Tomy Michael, "Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia," *Mimbar Keadilan* 27, no. 1 (2020): 163-172.

pandemi Covid-19 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, meskipun sudah ada SOP, sebaiknya perlu di buat kebijakan publik atau produk Peraturan Perundang-Undangan dalam rehabilitasi pada saat terjadinya keadaan yang urgensi seperti halnya pada saat adanya pandemi *corona virus disease-19* untuk keselamatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernita Dewi, Khalida Ulfa, dan Safirussalim. 2022 **“Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia,”** *Al-Ijtima`I: International Journal of Government and Social Science* 7(2).
- Idrus Maulana Chatib, Firman Muntaqo, dan Amin Mansyur. 2019. **“Sertipikat Hak Milik Yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas dan Menjadi Jaminan Hutang,”** *Repertorium* 8(2).
- IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Krido Daru Adwiria dan Ridwan. 2019. **“Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika,”** *Lex Lata* 1(3).
- Lydia Harlin Marton. 2006. *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Neisa Angrum Adisti et al. 2021. **“Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika dan Psikotropika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir,”** *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Riki Afrizal. 2020. **“Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengekar Narkotika,”** *Simbur Cahaya* 27(1).
- Wisnu Indaryanto. 2021. **“Dampak Pandemi Covid-19 Dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum,”** *Jurnal Legislasi Indonesia* 18(3).
- World Health Organization. **Naming the coronavirus disease (Covid-19) and the virus that causes it.** Geneva: WorldHealthOrganization; Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it).
- World Health Organization. *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 54 [Internet]*. WHO; 2020 tersedia pada: <https://www.who.int/docs/default->

source/coronaviruse/situation-reports/20200314-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2.

sitrep-54-covid-